

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp..ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ 530 /XI/Ka/PC.01.00/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja BNN Provinsi NTB Tahun 2024

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Adi Setyo Prabowo, S.Psi Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada Hari Hari Senin & Selasa, Tanggal 4 & 5 November 2024, di kantor Desa Tanjung, Kec Tanjung, Kab. Lombok Utara, NTB.
  - Biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun 2024;
  - 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi
  - 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

Pada Tanggal: 31 November 2024

PLh. Kepala Badah Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan S.Ap